

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pajak**

Sejak pajak mulai disertakan sebagai salah satu pendapatan negara, banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya mengenai definisi pajak. Berikut ini merupakan definisi pajak dari beberapa ahli:

1. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak adalah kewajiban warga negara yang diatur dengan peraturan-peraturan yang dapat dibebankan secara wajib dan dapat ditentukan langsung sehubungan dengan kegunaan dalam pembiayaan fasilitas umum negara (Pohan, 2017: 31)
3. Menurut Resmi (2017: 1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak merupakan salah satu penghasilan negara terbesar yang berfungsi untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu, dari hasil pajak juga Indonesia dapat membangun berbagai infrastruktur yang digunakan oleh seluruh masyarakat,

seperti jalan, sekolah, rumah sakit, maupun berbagai fasilitas yang dapat digunakan bersama. Untuk memudahkan pemerintah dalam memungut pajak berdasarkan wewenang, menurut Purwono (10: 2010) pajak digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang wewenang dalam memungut dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
2. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang dalam memungut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pajak yang dikelola oleh pemerintah dapat diaplikasikan dengan tiga sistem, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak (WP) terletak pada petugas pemungut pajak atau fiskus.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak yang menentukan besarnya pajak yang terutang dan membayar pajak yang sudah dihitung. Pihak petugas pajak tidak terlibat dalam perhitungan pajak, akan tetapi ikut serta dalam pengawasan perpajakan.

3. *Withholding System*

Suatu kewenangan oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak ataupun bukan petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

## **B. Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Salah satu sistem yang dikenakan untuk menghitung dan menyetor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) didasarkan pada *Self Assessment System*. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menyetor sendiri atas pengalihan tanah dan/ atau bangunan. Seperti yang telah dibahas oleh Panjaitan (2015: 6) bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan BPHTB sepenuhnya dilimpahkan kepada Wajib Pajak, petugas pajak hanya mengawasi saja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya perpindahan hak milik atas tanah beserta bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Perpindahan kepemilikan atas tanah serta bangunan dapat terjadi karena peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum. Seperti yang telah dibahas oleh Siahaan (2011: 30) bahwa perpindahan hak atas tanah beserta bangunan terjadi karena peristiwa hukum, yang terjadi misalnya pewarisan yang mengakibatkan perpindahan hak atas tanah beserta bangunan dari pemilik tanah dan bangunan sebelumnya (pewaris) kepada ahli waris yang berhak. Cara hukum yang lain melalui perbuatan hukum, dimana pemilik tanah dan bangunan secara sadar untuk melakukan pengalihan atas tanah dan bangunan miliknya kepada pihak lain yang akan menerima peralihan tersebut, misalnya jual beli; hibah; lelang; dan transaksi lainnya.

### **C. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Dalam memperoleh tanah dan bangunan, berikut ini merupakan cara memperoleh hak tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010, yaitu:

1. Jual beli.
2. Tukar-menukar.
3. Hibah.
4. Hibah wasiat.
5. Waris.
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain.
7. Pemisahan hak yang menyebabkan peralihan.
8. Penunjukan pembeli dalam lelang.
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Penggabungan usaha.
11. Peleburan usaha.
12. Pemekaran usaha.
13. Hadiah.

### **D. *Good Government Governance***

Pengelolaan pajak daerah, khususnya BPHTB ditangani oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota. Seluruh dana yang dikelola oleh pemerintah diharapkan bebas dari kecurangan (*fraud*) yang dapat menguntungkan individu atau kelompok. Dalam mengelola keuangan daerah agar terhindar dari *fraud* harus ada peraturan dan sanksi yang tegas seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 bahwa dalam pengelolaan keuangan harus mematuhi Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari transparansi, keadilan, efektif, efisien, ekonomis, bertanggung jawab, dan kepatutan. Sanksi yang diberikan kepada pegawai yang telah dapat menyebabkan kerugian keuangan negara berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana yang diatur undang-undang tersebut.

Perwujudan pengelolaan keuangan negara yang bebas dari KKN, harus memenuhi prinsip *Good Government Governance* (GGG), perlu adanya pengawasan internal, dan dikenai sanksi apabila melakukan penyimpangan keuangan sesuai peraturan yang berlaku (Indrawati 2012). Berikut ini merupakan prinsip GGG yang telah dirumuskan oleh *United Nation Development Programme*:

1. Partisipasi (*Participation*), yaitu masyarakat memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, mapupun melalui wakil rakyat.
2. Kepastian Hukum (*Rule of Law*), yaitu prinsip yang mengutamakan peraturan dan keadilan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Pejabat dalam melakukan pengelolaan keuangan negara haruslah sesuai peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4, bahwa dalam mengelola keuangan daerah dikelola berdasarkan asas efektif, efisien, ekonomis, transparan, keadilan, dan kepatuhan. Untuk tindak selanjutnya, apabila pegawai pengelola keuangan daerah melakukan pelanggaran juga wajib menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain peraturan yang berlaku, didalam Al-Qur'an Allah SWT sudah menjelaskan bahwa setiap umat muslim harus menaati Allah SWT dan Rasul. Berikut ini merupakan

penjelasan dari pengelolaan keuangan yang harus mematuhi peraturan, sesuai dengan surat An-Nur ayat 54:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَاحُ الْمُبِينِ ٥٤

“Katakanlah: Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”

3. Transparansi (*Transparency*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, transparansi yaitu keterbukaan atas informasi yang menjadi hak masyarakat secara jujur dan benar mengenai proses, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemerintah. Selain yang telah dirumuskan UNDP, sejak zaman Rasulullah SAW sudah menerapkan prinsip transparansi. Berikut ini merupakan penerapan prinsip transparansi yang sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢

”Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

4. Tanggung Jawab (*Responsiveness*), yaitu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Islam mengajarkan bahwa apabila diberikan amanat untuk mengerjakan sesuatu, maka harus dipertanggungjawabkan, sesuai dengan QS. Al-Muddatsir: 28 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ۸

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

5. Berorientasi pada Kesepakatan, yaitu asas ini menghendaki bahwa setiap ada masalah, masyarakat maupun pihak pemerintah lebih baik melakukan musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama. Sejak diturunkannya wahyu Allah SWT melalui Surat Ali-Imran: 159 bahwa Nabi Muhammad SAW zaman dahulu sudah menerapkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah.

... فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ۹...

“...Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...”

6. Keadilan, yaitu keseimbangan antara distribusi dan kewenangan dalam pendanaan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
7. Efektif dan efisien
  - a. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

- b. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
8. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan, sehingga didalam pengelolaan harus ada pengawasan intern untuk mengontrol proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas terdapat dalam QS. Al-Jin: 28 sebagai berikut:

لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى  
كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝ ٢٨

“Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu”

9. Visi Strategik merupakan suatu program yang ada disuatu instansi atau perusahaan yang dapat digunakan untuk arah agar memiliki tujuan untuk mencapai arah tersebut.

Selaras dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, pengelolaan keuangan negara dalam bingkai *Good Financial Governance* yang modern telah diterapkan dalam ketentuan hukum. Implikasi penerapan prinsip *Good Governance* sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 bahwa dalam pengelolaan keuangan harus mematuhi asas umum, yaitu asas efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Seiring berkembangnya sistem pemerintahan, isu *Good Government Governance* gencar dibahas, sehingga berdampak bagi kemajuan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dibagian keuangan. Yunus (2016) menyatakan bahwa untuk mencapai *Good and Clean Government* ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu mematuhi peraturan pengelolaan keuangan sesuai dengan isi UUD 1945, melakukan pengawasan pengelolaan keuangan, dan memberikan sanksi apabila terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mana'an (2017) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan prinsip *Good Government Governance*. Kendala yang dihadapi pemerintah desa yaitu adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan. Selain itu, pemerintah desa dalam mengelola administrasi masih belum tertib, sehingga pemerintah kabupaten perlu untuk melakukan pelatihan.


Penelitian lain juga dilakukan oleh Razaq (2015) bahwa dalam pengelolaan keuangan Parpol Demokrat untuk penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas masih rendah. Pengelolaan keuangan Parpol Demokrat berdasarkan prinsip akuntabilitas masih rendah, dibuktikan dengan ketua partai belum menyampaikan laporan pengelolaan keuangan pada tahun 2012 hingga tahun 2013, baik dalam periode triwulan, semester, maupun tahunan. Transparansi atas pengelolaan keuangan belum maksimal dilaksanakan, yakni yang mengetahui

rincian dari laporan keuangan hanyalah ketua dan bendahara. Responsivitas atas pelayanan informasi keuangan kepada *stakeholder* belum sesuai, yaitu terkait dengan belumlah ada publikasi mengenai bantuan keuangan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Apriliana (2017) mengemukakan bahwa pengelolaan ADD di Desa Ngombakan seluruhnya sudah menerapkan prinsip *Good Governance*. Hal tersebut dibuktikan dengan hal persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, proses perencanaan dan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayahni (2017) menyatakan bahwa pengelolaan dana MTS Negeri di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan prinsip *Good Governance*, yaitu prinsip *transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Kesesuaian tersebut dibuktikan dengan kuisisioner 41 guru dan 41 pengurus komite yang hampir seluruh responden setuju dengan kuisisioner tersebut. Dengan demikian, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja MTS di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2014.

## F. Kerangka Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**